



PUTUSAN

Nomor 408/ Pdt.G/2017/PTA. Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA BLITAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS TJANDRA BASUKI, S.H., Advokat/ Pengacara Praktek beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin No. 05, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 10 Juli 2017 Nomor 1264/4107/Pdt.G/2016/PA.BL semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Tenaga Kerja Wanita), alamat asal di KOTA BLITAR, sekarang berkediaman di HONGKONG, NOMOR ID : W 504544 (7) NOMOR PASPOR : AR 905217, dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI ACHSANAH, S.H., Advokat, beralamat dan berkantor di Jalan Kangean No. 83, RT 005, RW III, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 24 November 2016 Nomor 2641/4107/Pdt.G/2016/PA.BL, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 4107/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 08 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4107/Pdt.G/2016/PA.BL yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa dalam permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 4107/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 07 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding pada tanggal 19 Juli 2017 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Pembanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 4107/Pdt.G/2016/PA.BL, tanggal 07 Agustus 2017;

Bahwa Terbanding pada tanggal 19 Juli 2017 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 4107/Pdt.G/2016/PA.BL, tanggal 07 Agustus 2017;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan Nomor 408/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2601/Hk.05/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Juni 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Blitar yakni tanggal 08 Juni 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 4107/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 08 Juni 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapt bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah mempertimbangkan dan menilai aspek formal yang dalam hal ini *kompetensi absolute* maupun *relatif*, *legal standing* mengajukan gugatan cerai, dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang relevan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding atas dalil Terbanding, dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dimuka persidangan dapat diketemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah timbul perselisihan sejak tahun 1996 hingga sekarang terlepas dari apa yang melatar belakangi timbulnya perselisihan tersebut, sehingga antara Terbanding dengan Pembanding sering hidup berpisah dimana Terbanding memilih pergi bekerja ke luar negeri di Hongkong sebagai Tenaga Kerja Wanita, sedangkan Pembanding tetap bertahan di Blitar bekerja pada pekerjaannya sebagai juru parkir di jalan, disamping sebagai jual jasa perantara tanah, keadaan tersebut telah memicu ketidak harmonisan, bahkan sudah saling tuduh menuduh dimana Pembanding menuduh Terbanding kurang perhatian terhadap anak, sedangkan Terbanding menuduh Pembanding sering berhubungan dengan wanita lain (WIL) sehingga berujung pada gugatan cerai yang di ajukan Terbanding, sementara itu upaya damai telah ditempuh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, atau melalui mediator maupun melalui keluarga kedua belah pihak, keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah pecah yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala karena Terbanding tetap bersikeras untuk diceraikan dari Pembanding sekalipun Pembanding keberatan bercerai dengan menyatakan mencintai dan menyayangi Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil ataupun hal-hal yang besar adalah tidak baik dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Dr. Musthafa Al Siba'iy dalam bukunya Al Mar'at Bainal Fikhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, yaitu :"

Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya dan keberatan cerai dengan Terbanding tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding akan kembali rukun seperti sediakala sebelum Terbanding pergi bekerja ke Hongkong, terlebih-lebih bukan jaminan untuk tercapainya rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah, karena kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami istri, sementara dalam *perkara a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah pecah sedemikian rupa yang sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga yang bahagia, sehingga gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga karenanya putusan *a quo* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 4107/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 08 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Shafar* 1439 *Hijriyah* oleh Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Munardi, S.H., M.H., dan Drs. H. Ghuftron Sulaiman, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 408/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 24 Agustus 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.